

**MOVABLE PROPERTY ALL RISKS  
INSURANCE POLICY**

Whereas The Insured named in the Schedule(s) hereto has made to

**PT. ASURANSI ARTARINDO**

(hereinafter called the "Insurer") a written proposal and declaration which is declared to be the basis of this contract and held as incorporated herein.

**Now this Policy Witnesseth** that in consideration of the Insured having paid or agreed to pay to the Insurer the premium mentioned in the said Schedule.

**The insurer hereby agrees** (subject to the terms, exclusions and conditions contained or endorsed or otherwise expressed hereon) that if during the period of insurance stated in the said Schedule the Insured shall sustain loss or damage to the Property and or shall become legally liable to pay as a result of accidents arising out of the causes and in the circumstances provided for by this Policy and defined herein, the Insurer will compensate the Insured in the manner hereinafter described.

**CHAPTER I – COVERAGE**

**Article 1**

The Insurer shall be liable to indemnify the Insured, subject to all the terms and stipulations of this Policy, against any loss of or damage to the Property Insured caused by all fortuitous accidents.

**Article 2**

The liability of the Insurer shall commence at 12:00 noon local time of the first day of the Policy Period stated on the Policy and shall terminate at 12:00 noon local time of the last day of the same.

**POLIS ASURANSI SEMUA RISIKO  
BENDA BERGERAK**

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

**PT. ASURANSI ARTARINDO**

(selanjutnya disebut "Penanggung") sebuah permohonan dan deklarasi yang dinyatakan menjadi dasar kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanya.

**Maka Polis ini menyatakan** bahwa atas dasar Tertanggung telah membayar atau setuju untuk membayar premi kepada Penanggung yang dicantumkan pada Ikhtisar tersebut.

**Penanggung dengan ini setuju** (tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendors padanya atau dinyatakan lain di sini) bahwa jika selama jangka waktu pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Tertanggung menderita kerugian atau kerusakan pada Harta Benda dan atau menjadi berkewajiban untuk membayar sebagai akibat dari kecelakaan yang timbul dari sebab dan dalam keadaan yang dijamin oleh dan dinyatakan dalam Polis ini, Penanggung akan memberi kompensasi Tertanggung sesuai cara yang dideskripsikan selanjutnya.

**BAB I – JAMINAN**

**Pasal 1**

Penanggung akan bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung, dengan tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari Polis ini, atas segala kerugian atau kerusakan Harta Benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh segala kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan.

**Pasal 2**

Tanggung jawab Penanggung akan mulai pada pukul 12:00 siang waktu setempat pada hari pertama dari Jangka Waktu Polis dan berakhir pada pukul 12:00 siang waktu setempat pada hari terakhirnya.

## CHAPTER II – EXCLUSIONS

### Article 3

The Insurer *shall not be liable* for the under-mentioned loss or damage :

1. Loss or damage resulting directly or indirectly from war (whether there be a declaration of war or not), civil war, revolution, rebellion, insurrection, or riot, strike and civil commotion arising therefrom, terrorism.

For the purpose of this insurance an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

2. Loss or damage resulting directly or indirectly from earthquake, volcanic eruption, or tsunami
3. Loss or damage resulting directly or indirectly from seizure, requisition, confiscation or destruction at the order of the Government or other public authorities, except when such measures have been taken as a necessary part of fire fighting operations or of evacuation.
4. Loss or damage resulting directly or indirectly from wear and tear of the Property Insured or rust, mould, deterioration, discoloration or similar degradation due to the own nature of the Property Insured, or loss or damage

## BAB II – PENGECUALIAN

### Pasal 3

Penanggung *tidak akan bertanggung jawab* untuk kerugian atau kerusakan berikut ini :

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru hara yang ditimbulkannya, terorisme.

Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.

2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami
3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau Instansi-Instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat

<p>caused by rats or vermin.</p> <p>5. Loss or damage resulting directly or indirectly from the inherent vice of the Property Insured, provided, however, that this exclusion does not apply to such loss or damage as caused by the inherent vice which could not be detected by the Insured, Proposer or any other person who keeps the Property Insured on behalf of the Insured even if they exercise all reasonable precautions.</p> <p>6. Loss or damage caused by radioactive, explosive or other hazardous properties or nuclear fuel materials (including spent fuel) or things contaminated by such nuclear fuel material (including fission products), including such loss or damage arising incidentally to an accident or accidents caused by such hazardous properties.</p> <p>7. Loss or damage caused directly or indirectly by any willful misconduct or gross negligence of the Insured, Proposer or Beneficiary. This provision shall apply only to that part of the indemnity which was to be received by that Beneficiary.</p> <p>8. Loss or damage caused by the willful misconduct of the relatives of the Insured who live with the Insured in the same household, provided, however, that this provision shall not apply if that willful misconduct was committed without any intention to let the Insured obtain the indemnity.</p>	<p>sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.</p> <p>5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurus Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.</p> <p>6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.</p> <p>7. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.</p> <p>8. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.</p>
---	---

9. If the Property Insured is processed or worked upon (excluding repair), loss or damage occurring after the commencement of such processing or similar work.

#### Article 4

Unless otherwise endorsed hereon the Insurer *shall not be liable* for the under-mentioned loss or damage :

1. Loss or damage resulting from operation error or faulty workmanship in the course of repair, cleaning or similar works done to the Property Insured, unless fire (excluding scorching) ensues therefrom.
2. Loss or damage resulting from electrical or mechanical breakdown of the Property Insured, unless fire (excluding scorching) ensues therefrom or unless such breakdown is a result of some accidental happening of external origin.
3. Loss or damage due to fraud or embezzlement.
4. Loss or damage due to mislaying, misplacing or mysterious disappearance of the Property Insured.

### CHAPTER III – GENERAL CONDITIONS

#### Article 5

9. Jika Harta Benda yang dipertanggungjawabkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

#### Pasal 4

Kecuali telah dengan tegas disetujui lain dalam Polis ini, Penanggung *tidak bertanggung jawab* atas kerugian atau kerusakan seperti di bawah ini:

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungjawabkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.
3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungjawabkan.

### BAB III – KONDISI UMUM

#### Pasal 5

1. The insured *must* :
  - 1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining a risk and charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
  - 1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance to be declared at the time of entering into the Insurance contract and maintained throughout the insurance period.
2. If the Insured fails to observe his duties as described in paragraph 1 above, *the insurer shall not be liable to indemnify against any loss occurred and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*
3. Provisions under Paragraph 2 above shall not apply in regard to such material facts being undisclosed or falsely stated are already known to the Insurer, but the Insurer does not exercise their rights to terminate the insurance within to 30 (thirty) days after the Insurer becomes aware of such breach.

#### Article 6

1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in paragraph 3 below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must be paid to and actually received in full by the Insurer.
  - 1.1. when the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium shall be made within the grace of 30 (thirty)

1. Tertanggung *wajib*:
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1 di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat 2 di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan halnya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

#### Pasal 6

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 3 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung:
  - 1.1. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan

<p>calendar days starting from the inception date of the Policy;</p> <p>1.2. when the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium shall be made within the grace period according to the period of insurance specified in the Policy.</p> <p>2. Premium may be paid by cash, cheque, giro, remittance or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be considered as having received the premium at the time when :</p> <p>2.1. cash payment is received; or 2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer; or 2.3. agreement is made in writing by the Insurer that the premium is paid.</p> <p>3. In the event any of the above mentioned premium is not paid in the manner and within the time stipulated, <i>this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement</i> starting from the expiry of the said premium grace period and <i>the Insurer shall be discharged from all liability therefrom</i>. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.</p> <p>4. Should there be any loss covered under the Policy during the grace period as stated in paragraphs 1.1. and 1.2. above, <i>the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured has paid the premium within that grace period</i>.</p>	<p>dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.</p> <p>1.2. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan tenggang waktu pertanggungan dalam Polis.</p> <p>2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :</p> <p>2.1. diterimanya pembayaran tunai; atau 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung; atau 2.3. Penanggung telah menyetujui pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.</p> <p>3. Apabila premi dimaksudkan tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, <i>Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan</i> terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan <i>Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud</i>. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.</p> <p>4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1. dan 1.2. di atas, <i>Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan</i>.</p>
<p><b>Article 7</b></p> <p>1. If any of the following alterations take place after the coming into effect of this contract, the Proposer or the Insured should notify the Insurer in writing</p>	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>1. Jika salah satu dari perubahan-perubahan di bawah ini terjadi setelah berlakunya perjanjian ini, Pemohon atau Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis</p>

without delay of such alteration and ask for the Insurer's approval thereof by means of an appropriate endorsement on the Policy. This provision, however, shall not apply after such alteration has ceased to exist :

- (1) in case the Property Insured has been assigned to any other party.
- (2) in case the Property Insured is used or kept in a manner or at a place or area other than those specified in the Policy.
- (3) in case the place where the Property Insured is mainly kept as specified in the Policy is changed or undergoes re-modeling, repair or similar works.
- (4) in case there arises any other circumstances which amounts to material alteration of the contents of this Policy or Proposal Form, or in case the hazard to which the Property Insured is exposed has materially increased.

2. The Insurer shall not be liable for any loss or damage happened between the time the alteration referred to in the preceding paragraph took place (or, in case the Proposer or the Insured was unaware of the alterations, the time such alterations came to his or their knowledge) and the time of receipt by the Insurer of the notice required by the preceding paragraph.

#### **Article 8**

1. In case the Proposer or the Insured asks for the Insurer's approval of alteration in accordance with paragraph 1 of Article 7, the Insurer may require the payment of such additional premium as it may

kepada Penanggung tanpa ditunda tentang perubahan tersebut dan meminta persetujuan Penanggung atas hal tersebut melalui penerbitan Endosemen yang memadai terhadap Polis ini. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku setelah perubahan tersebut sudah tidak ada lagi :

- (1) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan atau disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.
- (3) Dalam hal lokasi di mana Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.
- (4) Dalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.

2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi di antara saat perubahan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berlangsung (atau dalam hal Pemohon atau Tertanggung tidak menyadari akan perubahan tersebut, saat perubahan tersebut diketahuinya) dan saat diterimanya oleh Penanggung pemberitahuan seperti yang disyaratkan dalam ayat sebelumnya.

#### **Pasal 8**

1. Dalam hal Pemohon atau Tertanggung meminta persetujuan Penanggung atas perubahan menurut ayat 1 dari Pasal 7, Penanggung dapat meminta pembayaran atas tambahan premi yang dianggap perlu.

consider necessary.

2. If the Proposer or the Insured fails to pay the additional premium referred to in the preceding paragraph, the Insurer shall not be liable for any loss or damage sustained prior to the receipt by the Insurer of such additional premium.

#### **Article 9**

The Insurer shall have the right to inspect at any time the Property Insured or the place where it is kept, or to ask for whatever necessary explanation or proof in connection therewith from the Proposer Insured or any other person who keeps the Property Insured on behalf of the Insured.

#### **Article 10**

1. The Proposer or the Insured shall take the following steps when he becomes aware of the happening of the loss or damage to the Property Insured referred to in Article 1.

- (1) To take all reasonable steps to minimize the loss or damage.
- (2) To inform the Insurer without delay of the date, time, place, conditions and extent of the loss or damage as well as the name and address of any available witness in connection therewith, and to submit a report of the loss or damage to the Insurer.
- (3) In case the Property Insured has been stolen, to notify the competent police authorities to that effect without delay.
- (4) To submit to the Insurer without delay any document or evidence that may be required by the Insurer in addition to those mentioned in Item (2) of this paragraph which are :
  - (i) relevant to the insurance

2. Jika Pemohon atau Tertanggung lalai untuk membayar premi tambahan seperti dirujuk dalam ayat sebelumnya, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan yang diderita sebelum diterimanya tambahan premi tersebut oleh Penanggung.

#### **Pasal 9**

Penanggung mempunyai hak untuk memeriksa pada saat kapanpun atas Harta Benda yang dipertanggungkan atau lokasi tempat menyimpannya, atau untuk meminta penjelasan atau bukti apapun yang perlu dalam kaitan dengan hal ini dari Pemohon Tertanggung atau pihak lain yang menjada Harta Benda yang dipertanggungkan atas nama Tertanggung.

#### **Pasal 10**

1. Pemohon atau Tertanggung harus mengambil langkah-langkah berikut saat mengetahui akan terjadinya kerugian atau kerusakan pada harta Benda yang dipertanggungkan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 :

- (1) Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan.
- (2) Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang kerugian atau kerusakan tersebut kepada Penanggung.
- (3) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dicuri, untuk melapor pihak kepolisian yang berwenang atas peristiwa tersebut tanpa ditunda.
- (4) Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang :



<p>coverage; and (ii) reasonable in claim settlement process.</p> <p>(5) And to cooperate with the Insurer in its investigation of the loss or damage.</p> <p>(6) To give all necessary assistance or facility which the Insurer may need when it investigates the Insured's books and records with a view to ascertaining the amount of loss.</p> <p>(7) When the Property Insured is in need of repair, to effect such emergency repairs as may be found necessary, and in making a full repair, to submit a detailed estimate of the repair cost, prepared by a qualified repairer, for approval of the Insurer.</p> <p>(8) In case the Insured has a right of recourse against a third party for the loss or damage sustained to take all necessary steps to preserve or exercise such right.</p> <p>2. If without any valid reason the Proposer or the Insured fails to comply with the provisions of the preceding paragraph, the Insurer shall not be liable for the loss or damage if the breach is in respect of items (2) to (7), and for that part of the loss or damage which would have been prevented had there been no breach if the breach is in respect of item (1), and for the amount which could have been recovered by the exercise of such right of recourse had there been no breach if the breach is in respect of item (8).</p> <p>3. The Insurer shall be liable to indemnify the Insured for the following expenses :</p> <p>(1) That part of the expenses incurred in</p>	<p>i. Relevan dengan pertanggunggunaan dan, ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.</p> <p>(5) Untuk bekerja sama dengan Penanggung dalam menyelidiki kerugian atau kerusakan tersebut.</p> <p>(6) Untuk memberikan segala bantuan atau fasilitas selayaknya yang diperlukan Penanggung dalam menyelidiki pembukuan dan catatan-catatan Tertanggung dalam kaitan dengan besarnya kerugian.</p> <p>(7) Jika Harta Benda yang dipertanggunggunakan membutuhkan perbaikan, untuk mendapatkan perbaikan darurat tersebut yang dianggap perlu, dan dalam membuat perbaikan penuh, untuk menyampaikan rincian perkiraan dari biaya perbaikan, yang dibuat oleh bengkel yang memenuhi kualifikasi untuk mendapat persetujuan dari Penanggung.</p> <p>(8) Dalam hal Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut kembali (regres) melawan suatu pihak ketiga untuk kerugian atau kerusakan yang diderita, untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk menjaga atau melaksanakan hak tersebut.</p> <p>2. Jika tanpa ada alasan yang sah Pemohon atau Tertanggung lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari ayat sebelumnya. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (2) hingga (7), dan untuk bagian dari kerugian atau kerusakan tersebut yang seharusnya dapat dicegah seandainya tidak ada pelanggaran jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (1), dan untuk jumlah yang seharusnya dapat diperoleh kembali dengan melaksanakan hak untuk menuntut kembali (regres) tersebut seandainya tidak ada pelanggaran jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan butir (8).</p> <p>3. Penanggung harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung untuk biaya-biaya berikut ini :</p> <p>(1) Bagian dari biaya-biaya yang timbul</p>
---	--

<p>making an effort to minimize the loss or damage as required by item (1) of paragraph 1 which was necessary or which proved effective.</p> <p>(2) The expenses which were necessary in taking the steps referred to in item (8) of paragraph 1.</p> <p>4. The Insurer shall not be liable for the loss or damage if the Proposer or the Insured willfully makes false statements in the documents referred to in items (2) to (6) of paragraph 1 or forges or falsifies such documents or any evidence.</p>	<p>dalam melakukan usaha untuk memperkecil kerugian atau kerusakan yang diperlukan butir (1) dari ayat 1 yang diperlukan atau terbukti efektif.</p> <p>(2) Biaya-biaya yang diperlukan dalam mengambil tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat (8) dari ayat 1.</p> <p>4. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan jika Pemohon atau Tertanggung dengan sengaja membuat pernyataan palsu dalam dokumen-dokumen yang disebutkan dalam butir (2) hingga (6) dari ayat 1 atau membuat tiruan atau memalsukan dokumen-dokumen tersebut atau bukti lainnya.</p>
<p><b>Article 11</b></p> <p>1. The Insured in getting the loss or damage indemnified under this contract, shall submit to the Insurer the following documents together with the Policy, provided, however, that the Policy may be dispensed with if there is any valid reason therefore :</p> <p>(1) A statement of claim;</p> <p>(2) In case the Property Insured has been stolen, a certificate issued by the competent police authorities or some other document equivalent thereto;</p> <p>(3) Any other documents which the Insurer may require :</p> <p>(i) Relevant to the insurance coverage; and</p> <p>(ii) Reasonable in claim settlement process.</p> <p>2. The Insurer shall not be liable for the loss or damage if the Insured, whether in person or through a third party, willfully makes any false statements in the documents required by the preceding paragraph or conceals any fact when preparing the same.</p>	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>1. Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :</p> <p>(1) Pernyataan tuntutan klaim;</p> <p>(2) Dalam hal Harta Benda telah dicuri, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian yang berwenang atau dokumen lain yang setara;</p> <p>(3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :</p> <p>i. Relevan dengan pertanggung; dan</p> <p>ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.</p> <p>2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan jika Tertanggung, baik secara perorangan maupun melalui pihak ketiga, dengan sengaja membuat pernyataan palsu dalam dokumen-dokumen yang dimintakan oleh ayat sebelumnya atau menyembunyikan fakta-fakta dalam mempersiapkannya.</p>
<p><b>Article 12</b></p> <p>The Insured intended to obtain profit from</p>	<p><b>Pasal 12</b></p> <p>Tertanggung yang bertujuan memperoleh</p>

<p>this Policy <i>shall not be entitled for indemnity</i> if deliberately :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. discloses facts and or makes statements which are false on circumstances relating to application submitted at the time of effecting this Policy and relating to loss and or damage occurred;</li> <li>2. increases the amount of loss allegedly suffered;</li> <li>3. hides or undiscloses value of items which supposed to be part of the property and or interest insured at the time of the occurrence of loss with a purpose of avoiding underinsurance.;</li> <li>4. declares non-existence items as being present at the time of accident and declares such items as destroyed;</li> <li>5. hides items saved or salvages and declaeres those items as destroyed;</li> <li>6. uses any false letter or device of proof, falsehood or deceit.</li> </ol>	<p>keuntungan dari jaminan Polis ini <i>tidak berhak mendapatkan ganti rugi</i> apabila dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;</li> <li>2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;</li> <li>3. Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggunggan di bawah harga;</li> <li>4. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;</li> <li>5. Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;</li> <li>6. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.</li> </ol>
<p><b>Article 13</b></p> <p>Unless otherwise endorsed hereon the Insured Value under this contract shall be the value of the Property Insured at the time and place of the occurrence of the loss or damage.</p>	<p><b>Pasal 13</b></p> <p>Kecuali dengan tegas disetujui lain dalam Polis ini Nilai Pertanggunggan di bawah perjanjian ini merupakan nilai dari Harta Benda yang dipertanggungkan pada waktu dan tempat terjadinya kerugian atau kerusakan.</p>
<p><b>Article 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The amount of loss or damage referred to in Article 1 shall be determined on the basis of the Insured Value.</li> <li>2. If the loss or damage is repairable, the amount of indemnity payable under this Policy shall be the necessary cost of repair to restore the Property Insured to</li> </ol>	<p><b>Pasal 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kerugian atau kerusakan yang dimaksud dalam Pasal 1 harus ditetapkan atas dasar Nilai Pertanggunggan.</li> <li>2. Jika kerugian atau kerusakan dapat diperbaiki, jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan di bawah Polis ini adalah ongkos perbaikan yang diperlukan untuk</li> </ol>

the condition immediately prior to the occurrence of the loss or damage.

3. If the Property Insured specified in this Policy is constituted by a set or a pair and a loss or damage occurs to a part of such properties, the amount of indemnity payable shall be determined by taking into consideration the effect the said loss or damage may have on the value of the Property Insured as a whole. In this case the Property Insured shall not be considered as totally lost unless the cost of repair of the damaged part exceeds the Insured Value.

#### **Article 15**

1. If the Property Insured is totally lost and the Insurer has paid the full Insured Amount, the Insurer shall acquire all rights to the Property Insured, provided that in case the Insured Amount is less than the Insured Value, the Insurer shall only acquire the rights in such proportion as the Insured Amount bears to the Insured Value.
2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph the Property Insured shall remain in the ownership of the Insured if the Insurer has paid the Indemnity expressing its intention not to acquire such rights.

#### **Article 16**

In the following cases the loss or damage shall be regarded as a total loss and the Insured may claim the full Insured Amount :

- (1) In case the necessary cost of repairing the Property Insured exceeds the Insured Value.

mengembalikan Harta Benda yang dipertanggungkan kepada kondisi sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut.

3. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan seperti yang disebutkan dalam Polis ini terdiri dari atas satu set atau satu pasang dan kerugian atau kerusakan terjadi pada sebagian dari harta benda tersebut, jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan harus ditentukan dengan memperhitungkan dampak yang dapat ditimbulkan kerugian atau kerusakan tersebut terhadap nilai dari Harta Benda yang dipertanggungkan secara keseluruhan. Dalam hal ini Harta Benda yang dipertanggungkan tidak dianggap sebagai mengalami kerugian total kecuali ongkos perbaikan atas bagian yang rusak tersebut melebihi Nilai Pertanggungannya.

#### **Pasal 15**

1. Jika terjadi kerugian total atas Harta Benda yang dipertanggungkan dan Penanggung telah membayarkan penuh sejumlah Harga Pertanggungkan, Penanggung harus mendapatkan semua hak atas Harta benda yang dipertanggungkan tersebut, dengan syarat bahwa dalam hal Harga Pertanggungkan kurang dari Nilai Pertanggungkan, Penanggung hanya dapat memperoleh hak-hak tersebut secara proporsional seperti Harga Pertanggungkan terhadap Nilai Pertanggungkan.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari ayat sebelumnya Harta Benda yang dipertanggungkan tetap menjadi milik Tertanggung jika Penanggung setelah membayar ganti rugi menyatakan keinginannya untuk tidak mengambil hak-hak tersebut.

#### **Pasal 16**

Dalam kasus-kasus berikut ini kerugian atau kerusakan akan dianggap sebagai kerugian total dan Tertanggung dapat mengajukan klaim sebesar Harga Pertanggungkan penuh :

1. Dalam hal ongkos perbaikan yang diperlukan terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan melebihi Nilai yang

- (2) In case the means of transport carrying the Property Insured is missing for more than 60 (sixty) days.

**Article 17**

1. The amount for which the Insurer shall be liable under this Policy, including the expenses referred to in paragraph 3 of Article 10, shall not exceed the Insured Amount, provided that if the Insured Amount is more than the Insured Value the Insurer's liability shall be limited to the Insured Value.
2. If the Insured Amount is less than the Insured Value, the Insurer shall be liable for such proportion of the loss or damage as the Insured Amount bears to the Insured Value.

**Article 18**

In case two or more Properties Insured are covered under a single Insured Amount, that Insured Amount shall be apportioned to each Property Insured according to their respective value as determined by reference to Article 13 and the resultant amount shall be regarded as the Insured Amount of each Property Insured. The provisions of Articles 15 to 17 shall apply to such apportioned amount separately.

**Article 19**

The indemnity for loss or damage shall normally be payable in money; provided however, that the Insurer may effect, if it deems it expedient to do so, to replace or repair the Property Insured in lieu of payment in money.

**Article 20**

1. Notwithstanding anything to the

dipertanggungkan.

2. Dalam hal sarana transportasi yang mengangkut Harta Benda yang dipertanggungkan hilang selama lebih dari 60 (enam puluh) hari.

**Pasal 17**

1. Jumlah yang menjadi tanggung jawab Penanggung di bawah Polis ini, termasuk biaya-biaya yang disebutkan dalam ayat 3 dari Pasal 10, tidak dapat melebihi Harga Pertanggungkan, dengan syarat bahwa jika Harga Pertanggungkan melebihi Nilai Pertanggungkan tanggung jawab Penanggung dibatasi oleh Nilai Pertanggungkan.
2. Jika Harga Pertanggungkan kurang dari Nilai Pertanggungkan, Penanggung bertanggung jawab secara proporsional atas kerugian atau kerusakan tersebut menurut perbandingan Harga Pertanggungkan terhadap Nilai Pertanggungkannya.

**Pasal 18**

Dalam hal dua atau lebih Harta Benda yang dipertanggungkan dijamin di bawah satu angka Harga Pertanggungkan, Harga Pertanggungkan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada setiap Harta Benda yang dipertanggungkan berdasarkan nilainya masing-masing menurut Pasal 13 dan hasilnya dianggap sebagai Harga Pertanggungkan bagi setiap Harta Benda yang dipertanggungkan. Ketentuan-ketentuan dari Pasal 15 hingga 17 berlaku secara terpisah terhadap masing-masing jumlah yang sudah dibagi tersebut.

**Pasal 19**

Pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan secara normal harus dibayar dalam bentuk uang; dengan syarat, bahwa Penanggung dapat memilih, apabila dianggap perlu, untuk mengganti atau memperbaiki Harta benda yang dipertanggungkan sebagai ganti pembayaran dalam bentuk uang.

**Pasal 20**

1. Menyimpang dari Pasal 227 ayat 1 Kitab

contrary in the provision of article 277 clause 1 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), in the event of loss of or damage to the property and/or interest insured by this Policy, where such property and/or interest is also insured by one or more other policies and the total Sum Insured under all policies exceeds the actual value of the property and/or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *will be reduced in proportion* to the total sum Insured of this Policy against the total sum Insured of all policies in force, but the premium will not be reduced nor refunded.

2. The above provision will be put into effect, even if said insurance is made up of multiple policies with different coverage periods, without reducing the stipulation of Article 277 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), i.e. in case the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and do not contained provisions as stipulated in paragraph 1 above.
3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to submit a written declaration of any other valid insurance covering the same property and/or interest at the time of loss or damage.
4. This provision shall not apply to the Section I of Chapter I in this Policy.

*Should the Insured fails to comply with these requirements then his rights to indemnification shall be forfeited.*

#### **Article 21**

1. In accordance with Article 284 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) upon payment of indemnity on the property and or interests insured by this Policy, the Insurer will replace the Insured as regard any rights that he has against third party

Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga polis yang ada dan masih berlaku, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas.
3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Bagian I dari Bab I dalam Polis ini.

*Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.*

#### **Pasal 21**

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga

concerning the loss. The right of subrogation set out above shall operate automatically without the need for written approval from the Insured.

2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph 2 above will remove or reduce the right to indemnification under this Policy.

#### **Article 22**

For each and every loss occurred, the Insured shall bear first an amount as deductible stated in the Policy.

Should there be any underinsurance as described in Article 17 paragraph 2, then the calculation of deductible shall be made after calculation of underinsurance.

#### **Article 23**

The Insurer shall pay the indemnity within 30 (thirty) calendar days from the day on which it received from the Insured the documents referred to in Article 11, provided, however, that in case the Insurer is unable to complete the necessary investigation or other procedure within that period of thirty days the payment shall be made without delay upon completion of such investigation or procedure.

#### **Article 24**

Unless the Insured Amount is reinstated by payment of an appropriate additional premium required by the Insurer, any payment of indemnity by the Insurer for loss or damage covered by this Policy shall to that extent automatically reduce the Insured Amount, and the remainder shall be considered as the Insured Amount of this Policy as from the time of occurrence of such loss or damage to the expiration of the Policy.

sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

#### **Pasal 22**

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 2, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga.

#### **Pasal 23**

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dari Tertanggung dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Pasal 11, dengan syarat, bagaimanapun juga, bahwa dalam hal Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi atau prosedur lainnya yang diperlukan dalam waktu tiga puluh hari tersebut pembayaran dibuat tanpa ditunda setelah selesainya investigasi atau prosedur tersebut.

#### **Pasal 24**

Kecuali Harga Pertanggungan dipulihkan kembali dengan pembayaran tambahan premi yang selayaknya yang diminta Penanggung, pembayaran ganti rugi oleh Penanggung atas kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis ini dengan sendirinya akan mengurangi Harga Pertanggungan, dan sisanya akan dianggap sebagai Harga Pertanggungan dari Polis ini sejak saat terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut hingga berakhirnya jangka waktu Polis.

**Article 25**

In case the Property Insured or a part thereof, which was lost and on which the Insurer paid indemnity hereunder, has been discovered within one year from the date of payment of the indemnity, the Insured may ask the Insurer for a return of such property by repaying the indemnity received. In this case the Insured may claim indemnity for any damage to or contamination of the Property Insured which may have sustained prior to its discovery.

**Article 26**

(1) The rights of the Insured to indemnification for loss or damage will be *automatically forfeited* if :

- 1.1. fails to file an objection nor request for settlement by arbitration or other legal effort within a period of 6 (six) months from the date of receipt of a written repudiation of liability from the Insurer;
- 1.2. fails to comply with obligations as stated within this Policy.

(2) The right of the Insured for indemnification greater than agreed by the Insurer will be lost if the Insured takes no action or makes no response through arbitration or other legal action within a period of 3 (three) months from the receipt of such written offer from the Insurer.

**Article 27**

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but to be paid in Rupiah currency, such payment shall be executed based on selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**Article 28****Pasal 25**

Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungjawabkan atau suatu bagian daripadanya, yang telah hilang dan untuk itu Penanggung telah membayar ganti ruginya, telah ditemukan kembali dalam waktu satu tahun sejak tanggal pembayaran ganti rugi, Tertanggung dapat meminta Penanggung untuk mengembalikan harta benda tersebut dengan cara mengembalikan pembayaran ganti rugi yang telah diterimanya. Dalam hal ini Tertanggung dapat menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kontaminasi pada Harta benda yang dipertanggungjawabkan yang telah diderita sebelum ditemukannya kembali harta benda tersebut.

**Pasal 26**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila :
  - 1.1. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
  - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**Pasal 27**

Dalam hal dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayaran tersebut dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**Pasal 28**



1. Otherwise those stipulated in Article 5 paragraph (2), the Insurer and the Insured respectively are entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason therefor. Such notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch of the notification.
  
2. Should there be termination of insurance as stated in paragraph 1 above, refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case during the insurance period already lapsed there be claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to refund premium* for unexpired insurance period.

**Article 29**

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days from the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then the Insurer shall give the option to the Insured to elect either one of the following dispute clauses to settle the dispute and such choice could not be revoked. The Insured *must* notify his choice in writing to the Insurer within 30

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 5 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
  
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

**Pasal 29**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan tertanggung sebagai akibat penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul

(thirty) calendar days from the disagreement. If the Insured fails to notify his choice within such period, the Insurer shall have the right to elect either one of the following dispute clauses.

**A. Settlement of Dispute through Arbitration Clause**

It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

1. The Arbitration Ad Hoc consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer each shall appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
2. Should there be any disagreement as to the appointment of Arbitrator(s) and/or the two Arbitrators fail to appoint the third Arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Arbitrator(s) and/or the Umpire.
3. The Arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.

penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung *wajib* untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan tersebut. Apabila Tertanggung tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Penanggung berhak memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa dimaksud.

**A. klausul Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

4. The Arbitration award is final, binding and enforceable for the Insured and the Insurer. Should the Insured and/or the Insurer fail to comply with the arbitration award then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.

5. Matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitrations, which currently be the Act of the Republic of Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resosultion.

**B. Settlement of Dispute through Court of Law Clause**

It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Court of Law where defendant resides.

**Article 30**

1. In case this Policy be translated into any language other than English, and there should be any difference in interpreting of any meaning of any word in that other language, the interpretation of the English version shall prevail.
2. Matters which may not be sufficiently provided for in this Policy shall be subject to the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and or prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia.

4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1990 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan.

**B. Klausul Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana Termohon bertempat tinggal.

**Pasal 30**

1. Dalam hal Polis ini diterjemahkan ke dalam bahasa selain Bahasa Inggris, dan terdapat perbedaan penafsiran arti kata dalam bahasa lain tersebut, maka penafsiran versi Bahasa Inggris yang berlaku.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.